

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat guna mengumpulkan dana untuk membiayai negara dalam rangka pembangunan nasional. Pajak dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat dengan diwakili Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Meterai (BM). Pajak daerah yang mengacu pada pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kota/kabupaten antara lain Pajak Provinsi, Pajak Kabupaten/Kota, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah kabupaten yang kemudian dipertanggungjawabkan kembali kepada pemerintah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD ini diwujudkan melalui penyerahan dana bagi hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor setiap tahun kepada pemerintah daerah untuk dikelola lebih lanjut. Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjelaskan lebih rinci bahwa penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat dilakukan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Pelaksanaan regulasi ini secara formal dilakukan oleh instansi yang bertugas menangani secara khusus pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu

SAMSAT atau yang lebih dikenal dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang bertugas dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak melalui kerja sama antara tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD), Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT Jasa Raharja (Persero). Kewenangan yang dimiliki oleh pihak SAMSAT ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kantor SAMSAT diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Sebagai salah satu elemen birokrasi pemerintah yang memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat, kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara juga tidak luput dari berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan kebijakan publik, salah satunya ialah kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pengamatan penulis, masih terdapat masalah terkait ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Kondisi ini tentu berdampak pada menurunnya PAD Kabupaten Timor Tengah Utara, kemudian secara tidak langsung mencirikan kebijakan pembayaran pajak tidak diimplementasikan secara baik. Selain itu terdapat beberapa masalah terkait pembayaran pajak yang dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara salah satunya ialah mobilitas kendaraan bermotor pada Kabupaten Timor Tengah Utara yang semakin mengalami peningkatan tetapi tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang diterima setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara, jumlah kendaraan bermotor pada kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan semenjak tiga tahun terakhir. Jumlah kendaraan bermotor tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2018-2020 di Kabupaten Timor Tengah Utara.

NO	Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Presentase (%)
1	2018	31.842	43,47 %
2	2019	35.333	53,30 %
3	2020	38.979	54,93 %

Sumber: Data Realisasi Objek PKB-SAMSAT TTU Tahun 2018-2020.

Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor mencapai 31.842 kendaraan bermotor dengan presentase sebanyak 43,47%, kemudian pada tahun 2019 jumlahnya meningkat sebanyak 35.333 kendaraan bermotor dengan presentase sebanyak 53,30%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 38.979 kendaraan bermotor dengan presentase sebanyak 54,93%. Hal ini tentu menjadi potensi besar daerah dalam meningkatkan

PAD, namun peningkatan kuantitas kendaraan bermotor ini harus diseimbangkan dengan peningkatan sumber daya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor terutama dalam hal pelayanan pembayaran pajak. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat maka pelayanan yang dilakukan harus ditingkatkan. Diperlukan ketersediaan sumber daya baik itu berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta sumber daya anggaran dalam mengelola kebijakan tersebut.

Berdasarkan data realisasi objek PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara jumlah target kendaraan bermotor wajib pajak tidak sebanding dengan presentase realisasi pajak di Kabupaten Timor Tengah Utara. Data realisasi objek PKB tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.2
Data Realisasi Objek PKB Pada Tahun 2018-2020 di Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara.

No	Tahun	Target	Realisasi Objek PKB	Presentase (%)
1	2018	32.533	19.126	58,78 %
2	2019	35.333	18.836	53,31 %
3	2020	53.391	18.496	34,64%

Sumber: Data Realisasi Objek PKB-SAMSAT TTU Tahun 2018-2020.

Berdasarkan data tersebut pada tahun 2018, jumlah target kendaraan bermotor wajib pajak sebanyak 32.533 unit, sedangkan realisasi atau yang membayar pajak hanya mencapai 19.126 unit dengan presentase realisasinya sebanyak 58,78%. Pada tahun 2019, target kendaraan yang wajib membayar pajak sebanyak 35.333 unit dan yang membayar hanya sebanyak 18.836 sehingga presentase realisasi objek PKB mengalami penurunan hingga 53,31%. Hingga tahun 2020 jumlah target pembayaran PKB sebanyak 53.391

unit sedangkan realisasinya hanya mencapai 18.496 unit sehingga presentase realisasi objek PKB kembali mengalami penurunan hingga 34,64%.

Berdasarkan data realisasi objek PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Timor Tengah Utara selalu mengalami peningkatan, namun tidak sebanding dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan setiap tahunnya karena masyarakat wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Adapun strategi yang dilakukan oleh pihak SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara untuk meningkatkan realisasi pajak ialah dengan mengadakan operasi tilang gabungan, melakukan penagihan ke rumah-rumah masyarakat dan ke daerah terpencil yang diharapkan dapat membantu meningkatkan realisasi pajak yang telah ditargetkan. Namun, strategi ini belum mampu mencapai realisasi pajak setiap tahunnya karena beberapa faktor yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak tepat waktu serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak SAMSAT yang kurang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan demikian skripsi ini membahas tentang **“Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Timor Tengah Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengimplementasian kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengimplementasian kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi negara serta mendukung teori-teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan, kependidikan, khususnya mengenai implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun swasta untuk menerapkan kebijakan publik secara optimal. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah secara sistematis, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perpustakaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).